



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan IKAHI dalam Uji UU MA

Jakarta, 5 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada Kamis (5/3) di ruang sidang MK. Sidang yang akan digelar pada pukul 10.00 WIB teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Ikatan Hakim Indonesia). Permohonan yang diajukan oleh Aristides Verissimo de Sousa Mota yakni Pasal 7 dan Pasal 11 UU MA.

Pemohon berpendapat ketentuan pasal Undang-Undang a quo telah menyebabkan terjadinya diskriminasi karena terdapat pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak berlaku sebaliknya bagi masa jabatan hakim agung. Menurut Pemohon, jika seseorang terpilih menjadi Hakim Agung pada saat berusia 45 tahun, maka kemungkinan besar yang bersangkutan akan berkuasa selama 25 tahun dikarenakan usia pensiun Hakim Agung adalah 70 tahun.

Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK memutus masa jabatan hakim agung adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode sehingga masa jabatan hakim agung maksimal adalah sepuluh tahun, jika hakim agung telah bertugas lebih dari sepuluh tahun, maka terhitung dikeluarkannya putusan ini harus berhenti dari jabatannya. Kemudian untuk hakim agung yang telah bertugas lebih dari lima tahun tetapi kurang dari sepuluh tahun, maka masa tugas yang bersangkutan akan berakhir ketika telah mencapai sepuluh tahun. Selain itu meminta supaya hakim agung yang bertugas kurang dari lima tahun, maka masa jabatannya adalah lima tahun dan pada saat masa jabatannya berakhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi hakim agung.

Pada sidang Selasa (25/2) lalu, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Ardiansyah selaku wakil Pemerintah menyatakan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan hakim agung berbeda. Jika masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945, maka masa jabatan hakim agung diatur dalam undang-undang. Pihak Pemerintah menegaskan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 sebagai perwujudan sistem demokrasi, sehingga jabatan tersebut merupakan jabatan politik yang diimplementasikan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sedangkan masa jabatan hakim agung, tidak diangkat dan diberhentikan secara periodisasi, namun diangkat berdasarkan usia pensiun karena pengaturan tersebut telah diukur secara substantif berdasarkan kebutuhan hukum oleh pembentuk undang-undang sebagai *open legal policy*. (TIARAGUSTINA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id